

PERAN MAJALAH AL LISAAN, AL MAWAIDZ, DAN BERITA NAHDLATOEL OELAMA DALAM PEMBERITAAN PERDEBATAN KEAGAMAAN NAHDLATUL ULAMA DENGAN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT 1930-1940

Agung Purnama^{1*} Fajriudin²

¹²Jurusan SPI Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati

^{*1}corresponding email agungpurnama@uinsgd.ac.id

ABSTRAK - Gagasan pembaharuan Islam yang muncul di Timur Tengah pada abad ke-19, menyebar hingga ke Hindia Belanda. Masyarakat muslim di Hindia Belanda menyikapi gagasan pembaharuan tersebut dengan dua penerimaan yang berbeda, yang belakangan dua sikap ini mengkrystal mewujud menjadi ragam organisasi keagamaan. Ada kelompok yang mencitrakan diri sebagai organisasi pembaharu seperti misalnya Muhammadiyah dan Persis, ada juga kalangan yang teguh mempertahankan tradisi dan memproteksi diri dari gerakan pembaharuan, seperti Nahdlatul Ulama dan Al Ittihadiyah Islamiyyah, misalnya. Di berbagai daerah, seperti di Jawa Barat, kedua kelompok besar ini sering berbenturan pemikiran satu sama lain. Untuk mengkaji bagaimana bentuk pergulatan pemikiran di antara organisasi pembaharu dengan organisasi tradisional ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dari hasil pengkajian, didapatkan sebuah fakta sejarah bahwa seringkali pergulatan pemikiran itu berbentuk perdebatan terbuka di depan umum, dan ini diberitakan di banyak surat kabar. Sepanjang tahun 1920 hingga akhir tahun 1930-an, sering terjadi saling bantah argumentasi para tokoh Islam yang dimuat dalam majalah-majalah keagamaan seperti Al Lisaan, Al Mawaidz, Berita Nahdlatol Oelama, dan lain-lain. Oleh karenanya, keberadaan surat kabar dan majalah-majalah tersebut menjadi penting adanya, dan kajian-kajian terhadap sumber sejarah yang demikian itu bisa mengungkap nilai-nilai kemanusiaan tentang bagaimana segala macam perbedaan hingga perdebatan sekalipun, dapat disikapi dengan cara-cara yang elegan.

Kata Kunci : Nahdlatul Ulama, Persis, Al Lisaan, Al Mawaidz, Berita Nahdlatol Oelama

ABSTRACT – *The idea of islamic reformation appeared in the middle east in the nineteenth century spread throughout the Netherlands Indie. The islamic society in the Netherlands Indie accepted this idea with two different characters and cristalize into the creation of variety of Islamic organizations. There is an organization symbolizing themselves as the reformers like Muhammadiyah and Persis, while there is also an organization sustaining the old tradition and neglect the idea of reformation, like Nahdatul Ulama and Al-Itthadiyah Islamiyyah. In many areas, like west Java, these two big organizations oftenly clash each other in terms of idealism. To observe how the form of this idea clash between these two organizations from reformation and traditionalist, the author utilize the historical methodology to research this topic which includes; heuristics, critics, interpretation and historiography. From the research, it can be seen from historical facts that this clash is in the open debate in general forums and being informed in many national news. Along 1920 to the end of 1930, there are massive numbers of argumentation debate from the islamic figures which is mentioned within the islamic magazines like Al-Lisaan, Al-Mawaidz, Berita Nahdlatol Oelama and others. Therefore, the existance of this magazine is necessary, and the research over the historical researches can reveal the value of humanity related to the diversity and the debate which can be accepted in an elegant way.*

Keyword : Nahdlatul Ulama, Persis, Al Lisaan, Al Mawaidz, Berita Nahdlatol Oelama

PENDAHULUAN

Pada sekitar abad ke 18 dan 19, masyarakat muslim di seluruh dunia dikejutkan oleh munculnya sebuah wacana yang mengatasnamakan gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792) yang kemudian dikenal sebagai gerakan *Wahabiyah*, dan Jamaludin Al-Afghani (1838-1897) yang pemikiran-pemikirannya telah mempengaruhi tokoh-tokoh pembaharu selanjutnya,

seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, Abdul Hamid bin Badis, dan Muhammad Al-Tahir bin Al-Ansyur (Khan 2012, 495).

Formulasi pemikiran yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh pembaharu itu rupanya mendapat respon yang *massive* di tengah masyarakat Islam di berbagai belahan dunia, melanda hampir semua negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Sementara itu, dalam menyikapi isu-isu pembaharuan yang muncul dari Timur Tengah tersebut, tokoh-tokoh Islam di Hindia Belanda terdikhotomikan ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama merupakan pendukung pembaharuan dan pemurnian Islam. Mereka sering diistilahkan dengan beberapa sebutan; pembaharu, modernis atau reformis. Sedangkan kelompok kedua, merupakan kalangan yang antipati terhadap gerakan pembaharuan. Mereka dimotori oleh para kyai dan ulama konservatif yang bermaksud melestarikan tradisi keagamaan. Di antara kedua kelompok tersebut, seringkali terjadi pertentangan dan perdebatan akibat adanya *khilafiyah* dalam agama. Justifikasi *bid'ah*, *kafir*, sesat, dan *musyrik* kerap muncul di tengah-tengah perdebatan.

Seiring perkembangan media massa pada awal abad ke-20, problematika keumatan antar organisasi keagamaan semacam itu juga didokumentasikan dalam berbagai majalah dan surat kabar. Majalah-majalah dan surat kabar pada masa itu memang bukan hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sarana untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, dan perjuangan umat Islam. Mereka berfungsi sebagai platform untuk mengkomunikasikan berbagai isu yang relevan dengan umat Islam, mulai dari perubahan politik dan perkembangan sosial hingga isu-isu keagamaan, pergulatan identitas dan perdebatan pemikiran yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra.

Di antara wilayah yang kerap menjadi tempat pergulatan pemikiran yang terdokumentasikan dalam berbagai surat kabar adalah Jawa Barat. Di wilayah ini, beragam organisasi keagamaan lahir, baik yang eksistensinya memiliki jangkauan luas seperti Persis, Matla'ul Anwar dan Al Ittihadiyah Islamiyah (AII), maupun yang terbatas di daerah tertentu seperti Pemufakatan Islam di Bandung, Wira'i dan Persatoean Goeroe Ngadji (PGN) di Tasikmalaya, Jami'atul Muti'in dan Jami'atul Hasanah di Garut, Penolong Sekolah Agama (PSA) di Sukabumi dan lain-lain (Iskandar 2001, 185–88). Jumlah ini masih ditambah dengan organisasi keagamaan yang datang dari luar seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, serta organisasi Islam yang bersifat politis semacam Sarekat Islam (berubah jadi PSI dan PSII).

Jika dikelompokkan, secara umum organisasi-organisasi keagamaan Islam di Hindia Belanda pada awal Abad ke-20 dapat dipetakan sebagai berikut; pertama kelompok Islam berpolitik yang dipelopori oleh Sarekat Islam. Kedua, kelompok Islam non-politik yang dimanifestasikan oleh Muhammadiyah. Kelompok ini memiliki kampanye antitakhayul, bidah, dan khurafat serta kembali kepada Alquran dan hadits. Masuk ke dalam kategori ini juga adalah Persatuan Islam (Persis). Ketiga, kelompok Islam jumud, kelompok yang tidak mau ada perubahan sama sekali, tidak mau turut serta dalam membentuk organisasi serta mempertahankan hidup masing-masing. Tidak mengafiliasikan diri ke dalam organisasi mana pun. Keempat, kelompok nasionalis, kalangan yang menitikberatkan pada program politik dan berdalil netral dalam beragama. Sampai sekitar 1938, kelompok ini lebih dekat dengan Muhammadiyah dan SI, sementara Nahdlatul Ulama tidak dalam hitungan mereka (Zuhri 1972, 30–32).

Masing-masing dari mereka biasanya memiliki dan menerbitkan majalah, yang tidak jarang menjadi media untuk mendokumentasikan perdebatan dengan organisasi keagamaan lain. Majalah Al Lisan, Berita Nahdlatul Ulama, dan Al Mawaidz adalah contoh tiga majalah yang dimiliki oleh Persis dan Nahdlatul Ulama yang sering memberitakan perdebatan antar keduanya di Jawa Barat. Persaingan antara kedua organisasi ini antara tahun 1920-an hingga akhir tahun 1930-an memang sering kali berlangsung dalam bentuk perdebatan publik, dan adu argumentasi serta tulisan-tulisan di media massa. Menarik untuk dikaji, bagaimana perdebatan dan pergulatan pemikiran para tokoh Persis dengan kyai-kyai Nahdlatul Ulama di Jawa Barat yang terdokumentasikan dalam majalah Al Lisan, Berita Nahdlatul Ulama, dan Al Mawaidz.

METODOLOGI

Untuk mengkaji bagaimana peran majalah Al Lisan, Al Mawaidz, dan Berita Nahdlatul Ulama dalam pemberitaan perdebatan keagamaan Nahdlatul Ulama dengan Persis di Jawa Barat tahun 1930-1940, penulis menggunakan metode sejarah, dan teknik studi literatur. Richard F. Clarke menjelaskan bahwa, secara singkatnya, metode sejarah dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem dan prosedur yang benar untuk pencapaian kebenaran sejarah. Metode sejarah ini diartikan juga sebagai seperangkat prinsip dan aturan sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber atau jejak-jejak sejarah, menilainya secara kritis, dan kemudian menyajikan suatu sintesis (dalam bentuk tertulis) dari

hasil yang dicapai (Garraghan 1957, 33). Jadi ringkasnya, metode sejarah itu terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Tahapan pertama adalah heuristik. Menurut Sjamsuddin (2007, 86), sebagai langkah awal dalam metode sejarah heuristik diartikan sebagai sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Sumber sejarah itu sendiri merupakan rekaman dari bekas-bekas peninggalan masa lampau guna memperoleh pengetahuan sejarah (Ismaun 2005, 35). Berdasarkan jenisnya, sumber sejarah terdiri dari tiga, yaitu sumber benda, sumber lisan, dan sumber tulisan. Sementara berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dikategorikan ke dalam sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier.

Berikutnya, tahapan kedua dalam metode sejarah adalah kritik atau verifikasi sumber yang telah didapatkan. Dalam hal ini, sejarawan dihadapkan pada kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang palsu, apa yang memungkinkan dan apa yang meragukan. Berkenaan dengan langkah kritik, para ahli sepakat bahwa kritik dibagi menjadi dua bagian, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal mengukur otentisitas dan integritas sumber sejarah. Dalam kritik eksternal, dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, umur dan asal sumber, kapan dibuat (sudah lama atau belum lama sesudah peristiwa terjadi), dibuat oleh siapa, instansi apa, atau atas nama siapa, sumber itu asli atau salinan dan masih utuh seluruhnya atau sudah berubah. Adapun yang kedua, yaitu kritik internal, yang dipersoalkan adalah kredibilitas isi sumber. Sumber dipersoalkan dari aspek isi, kemampuan, tanggung jawab dan moralnya pembuatnya dengan membandingkan isi sumber tersebut dengan kesaksian-kesaksian dari sumber lain (Ismaun 2005, 50).

Langkah ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi yang berarti penafsiran. Pada tahap ini, fakta-fakta sejarah dirangkai menjadi suatu rentetan tak terputus dari suatu peristiwa. Gottschalk dalam Ismaun (2005, p. 56) mengemukakan bahwa interpretasi atau penafsiran sejarah memiliki tiga aspek penting, yaitu: analisis-kritis berupa menganalisis struktur intern dan pola-pola hubungan antar fakta-fakta, historis substansif berupa menyajikan suatu uraian prosedural dengan fakta-fakta yang cukup sebagai ilustrasi suatu perkembangan dan sosial budaya berupa memperlihatkan manifestasi insani dalam interaksi dan interrelasi sosial budaya.

Terakhir, tahapan dalam metode sejarah adalah historiografi, atau penulisan. Tahapan ini merupakan usaha untuk mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu

kisah yang jelas dalam tulisan. Historiografi adalah usaha mensintesis seluruh hasil penelitian atau penemuan yang berupa data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu penulisan yang utuh, baik berupa karya besar ataupun hanya berupa makalah kecil. Kebenaran seluruh fakta yang dijarah melalui metode kritik baru dapat dipahami hubungannya satu sama lain setelah semuanya ditulis dalam suatu keutuhan historiografi (Sjamsuddin 2007, 156).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara kultur keagamaan, masyarakat Jawa Barat pada abad ke-20 mayoritas adalah penganut Islam tradisional. Ragam tradisi dan ekspresi keagamaan yang berakulturasi dengan budaya lokal, masih banyak bisa dijumpai di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat. Namun, dalam konteks persebaran organisasi-organisasi keagamaan Islam, di Jawa Barat tersebar ragam organisasi yang tidak hanya bercorak tradisional. Dalam kurun waktu 1920 sampai 1930-an begitu banyak tumbuh subur ragam pemahaman keagamaan yang memiliki perbedaan satu sama lain. Di antara organisasi-organisasi itu bisa dibagi dua bagian, yaitu cabang-cabang dari organisasi lain semisal Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Kedua perkumpulan yang lintas daerah seperti Persis, Mathla'ul Anwar, AII, Persarikatan Oelama. Selain itu ada juga organisasi-organisasi yang terbatas di daerah tertentu seperti Pemufakatan Islam di Bandung, Wira'i dan PGN di Tasikmalaya, Jami'atul Muti'in dan Jamiatul Hasanah di Garut, Penolong Sekolah Agama (PSA) di Sukabumi, dan lain-lain (Iskandar 2001, 164–68).

Tentu saja organisasi-organisasi itu memiliki tujuan masing-masing yang berbeda atau bahkan berseberangan dengan pihak lain. Muhammadiyah misalnya mendaku sebagai Islam murni, kembali ke Al Quran dan Hadits, atau mengklaim sebagai kelompok yang memberantas takhayul, bidah, dan khurafat. Sementara Persis muncul dengan gagasan anti taqlid atau anti dalam bermazhab. Sementara Nahdlatu Ulama justru menegaskan diri sebagai Islam yang menganut mazhab dan secara tersurat menyebut Islam Ahlusunah wal Jama'ah yang menjadikan ijma' dan qiyas sebagai dasar pengambilan hukum, selain Al Qur'an dan Hadits.



Gambar 1. Majalah Berita Nahdlatuol Oelama (Sumber koleksi pribadi).

Majalah Berita Nahdlatuol Oelama menginformasikan tentang keluhan Nahdlatul Ulama atas tuduhan-tuduhan dari beragam pihak terhadap kiai dan ajaran serta tradisi pesantren Ahlussunah wal Jamaah, seperti berikut ini.

Benih fitnahan, permusuhan dan perpecahan, bahkan pengkhiatanan atas agama, bangsa, dan tanah air. Kami menjadi heran, karena semenjak lahir, sebelum berdirinya NU, serangan itu justru datang dari itu golongan. Mereka menyebut kaum sorban besar, kaum tahlil, kaum kolot, kaum penjual bangsa, dan macam-macam lagi, kaum membebek, kaum ekor kerbau. Ulama-ulama yang mendapat hadiah ini, akhirnya tak dapat membiarkan diri karena berkeyakinan tahlil, talqin, ziarah itu berdasarkan asas beragama yang benar. Ulama-ulama itu bangun, meniup terompet persatuan dan tunduk di bawah kebenaran (Berita Nahdlatuol Oelama, 15 Desember 1935, No. 4, tahun ke-5, hal. 46-47).

Di Cirebon, para pengurus NU memberitakan dalam majalah Berita Nahdlatuol Oelama tentang serangan dari pihak pengurus Persis cabang Cirebon, sebagai berikut.

Saudara-saudara yang terhormat! Cabang NU Cirebon melaporakan berulang-ulang di dalam tahun ini di daerah Cirebon baru kedengaran deras suara yang mengharamkan taqlid. Sehingga pada bulan yang lalu tersiar surat selebaran dari Persis Afdeling Cirebon yang ternyata mengharamkan taqlid itu dan memuat juga surat kami sebagai jawaban tidak mengabulkan mereka. Saduara-saudara sekalian, kami NU menjawab itu, berasas kepada yang sudah-sudah di dalam daerah kita, belum kami ngalami yang di


dalam pertemuan umum yang diadakan suara berlawanan yang bisa dianggap buahnya bagi umum. Bahkan menambah kacau di kalangan umat Islam Cirebon. Itu bukan yang dikehendaki oleh tujuan NU dan itu surat selebaran mengandung juga tuduhan pada yang menerangkan kebenarannya bertaqlid dengan tuduhan mencari isinya perut; itu tuduhan bisa diambil arti pada si penuduh, bukan? Jawabannya terserah kepada umum. Tuan-tuan boleh saksikan dan selidiki, mudah-mudahan menjadi penerangan; dalam tahun 1925 hampir pada harinya Kongres Khilafah tentu tidak asing lagi bagi tuan-tuan di Surabaya diadakan berdebat di antara tuan KH Abdul Wahab Chasbullah dan tuan Achmad Soerkati dengan amat rapi aturannya, dihadiri oleh pihak Muhammadiyah, juga sekira 8 orang dan dari pihak KH Abdulwahab satu orang yaitu tuan Kiai Fadlolloh Soehaimi sehingga memakan tempo tiga hari tiga malam lamanya. Kedua di Ciledug di antara tuan Kiai Abdulwahab dan tuan A. Hasan dari Bandung dan sering juga selainnya itu. Di situ ambil kesimpulannya tidak mendapat kefaidahan apa-apa bagi umum; walaupun ada di dalam pihak kebenaran, bolehlah tuan-tuan selidiki di dalam verslagnya keadaan itu cocoklah keadaan pengakuan di tempo majelis dengan susara sesudahnya? Kita kaum NU tentu tidak segan berunding dan bertukar pikiran menunjukkan kebenaran dengan siapa saja, jika sekira ada terdapat bukti syarat-syarat yang menghasilkan faidahnya. Ingatlah saudara-saudara kepada kewajiban kita, perhatikanlah pengaruh lain agama yang masuk ke tanah kita dan pikirkanlah sudara-saudara kita yang jauh dari perjalanan Islam. Tidak usah kita perdulikan lagi yang lebar mulut ke sana ke mari cari kemenangan yang berarti jual bibir dan putar lidah yang tak berarti, sebab bukti yang menyaksikannya. Tunjukkan saja rasa kebenaran di segenap umat Islam di seumumnya. Nanti mereka yang umum yang menjadi jurinya, tak usah takut tak dikata jago ke sana ke mari mencari lawan sebab orang sehat pikirannya tentu mengerti yang itu hal bukan yang dikehendaki Islam. Saudara-saudara sekalian, jika kepingin tahu perlawanan pendapat pasal taqlid di mata pihak NU dan Persatuan Islam Bandung, lihatlah saja Berita Nahdlatol Oelama. Ambillah pertimbangan dari itu. Habis perkara! Wassalam. Atas nama Bestuur NO Cabang Cirebon (Berita Nahdlatol Oelama, edisi No 22 tahun ke-5, 15 September 1936, hal 16).

Pada bulan Maret 1935 perdebatan terbuka antara NU dengan Persis terjadi di Tasikmalaya, pada saat Persis mengadakan acara tablig akbar di Cisalak. Acara tabligh akbar tersebut dipimpin acara adalah H. Zamzam, H. Soekantawijaya sebagai notulen, sementara H. Romli, Ustad Abdurrahman dari Persis cabang Cianjur dan ustadz Qomarudin, ketiganya didaulat menjadi penceramah. Sementara sesepuh Persis, A. Hasan menjadi penasehat acara (Al-Mawaidz. No. 9-10. Tahoen ka-3. Tanggal 26 Februari-5 Maret 1935: 139).

Materi ceramah yang dikemukakan kepada jama'ah adalah tentang sumber hukum dalam agama Islam. Dalam isi ceramahnya, Ustadz Qomarudin menyampaikan bahwa sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Qur'an dan Hadits saja. Dia mengkritik perilaku kalangan tradisional yang sering menjadikan Ijma' (kesepakatan para ulama) dan Qiyas (perumpamaan) ulama sebagai dasar hukum agama Islam di samping Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana pandangan umum kaum modernis, ustadz Qomarudin mengemukakan bahwa tradisi-tradisi

keagamaan yang berkembang di kalangan umat Islam yang dihasilkan dari ijma' –sedangkan tidak ada nas dalam Al-Qur'an dan Hadits– adalah sebuah bentuk penambahan syari'at.

Majalah Al Mawaidz menyebutkan, permasalahan kedua yang disoroti oleh Persis dalam acara itu adalah tentang kebiasaan kaum tradisional dalam menggunakan kitab-kitab klasik/kitab kuning karangan para ulama sebagai salah satu dasar hukum agama. Menurut H. Romli yang menjadi penceramah ketiga, bahwa kebiasaan tersebut malah mempersulit pengambilan hukum agama. Kitab-kitab fiqh yang dipergunakan di dunia pesantren seperti Fathoel Moein, Fathoel Wahab dan sebagainya, hanyalah pendapat-pendapat yang dikarang oleh manusia biasa (Al-Mawaidz. No. 9-10. Tahoen ka-3. Tanggal 26 Februari-5 Maret 1935: 139-140).



Gambar 2. Majalah Al Mawaidz, diterbitkan oleh NU cabang Tasimalaya, berbahasa Sunda (Sumber koleksi pribadi)

Selesai ceramah tokoh Persis, kemudian pihak NU yang tampil ke podium. Mereka adalah KH. Dahlan dari Cicarulang, KH. Fadlil dari Cikotok, H. Ahmad Syadili dari Sukahaji dan Soetisna Sendjaja. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh pihak NU adalah tentang bagaimana memahami nash Al-Qur'an ajaran Islam secara komprehensif tanpa merujuk pada

ijma dan hasil ijtihad ulama yang banyak dituangkan dalam kitab-kitab klasik. Kemudian pihak NU mengajukan pertanyaan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan praktik ibadah, seperti hukum membaca *talafud binniat* (mengucapkan niat) sebelum memulai shalat. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak NU dijawab oleh para penceramah Persis, namun karena masing-masing punya argument akhirnya sesi tanya jawab tidak menemukan titik temu atas apa yang ditanyakan dan apa yang dijelaskan. Oleh karena perdebatan tidak kunjung selesai, dua pihak tetap pada pendirian masing-masing saling lempar argument tanpa menghasilkan kesimpulan yang jelas, maka Soetisna Sendjaja dalam kapasitasnya sebagai ketua NU cabang Tasikmalaya memberikan arahan penutup, sebagai berikut:

“Djisimkoering ti kapoengkoerna gadoeh angen-angen hajang kempel djeng doeloer ti Persis pikeun ngamoesjawarakeun masalah-masalah anoe pakia-kia. Namoeng paneda teh hajang kiai pada kiai bae. Oerang, andjeun (bari noendjoek ka poeblik) djeung koering bisa miloe nimbang, henteu ngan oekoer njengseurikeun. Koe sabab eta manga oerang moesjawarah. Bisa bae sapagodos noehoen. Hnteu bae, oerang njieun perdjangdjian oelah rek silih gorengkeun” (Al-Mawaidz. No. 9-10. Tahoen ka-3. Tanggal 26 Februari-5 Maret 1935: 140).

Pada bulan November 1935 NU dengan Persis kembali terlibat perdebatan. Kali ini yang menjadi tuan rumah adalah NU cabang Bandung. Pada tanggal 15 November 1935 NU cabang Bandung mengumumkan penyelenggaraan *tabligh akbar* yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 1935. *Tabligh akbar* itu akan diisi oleh beberapa penceramah, dan yang bertindak sebagai penceramah utama adalah KH. Wahab Hasbullah. Tema yang akan diangkat oleh para mubaligh adalah “kewajiban *taqlid*”, sebagai bentuk penguatan kepada nahdliyin akan pentingnya mengikuti madzab empat. Informasi itu sampai kepada pengurus Persis di Bandung, maka para tokoh Persis yang berfaham anti *taqlid*, bermaksud menanggapi tema yang akan diangkat pada acara tersebut. Mereka mengirim surat yang ditujukan kepada NU cabang Bandung, sebagai berikut:

“Telah tersiar chabar, bahwa pada malam Senen 17 November 1935, toean Hadji Abdoel Wahhab ketoea Nahdlatoel Oelama, akan berchoetbah di mesdjid Bandoeng, salah satoenja di tentang masalah wadajib taqlied kepada ‘Oelama.Mas’alah itoe sebenarnja amat penting dan kami pertjaja, sebagai mana biasa, tidak akan diberi kesempatan boeat bertoekear fikiran atas djalan tanja menanja di mesdjid itoe. Lantaran itoe kami harap toean Hadji Abdoel Wahhab suka memboeang tempoh mengoerakan mas’alah itoe di mesjid Persatoean Islam, kapan sadja ia soeka, tetapi diharap sangat kalau bisa di dalam tiga atau empat hari ini. Kalau tidak soeka datang di tempat kami boeat menerangkan masalah taqlied itoe, maka kami harap Nahdlatoel Oelama

Bandoeng memberi kesempatan boeat kami berchoetbah di tempat toean-toean di tentang tidak boleh taqlid dengan beralasan Qoer'an dan Hadits dan 'Oelama Ahli Soennah waldjama'ah. Sekali lagi kami Oelangkan, bahwa lantaran masalah ini sangat penting, harap ketoea-ketoea Nahdlatul Ulama jang soeka membela kebenaran, akan datang ke tempat kami atau soeka terima kedatangan kami di tempat toean-toean boat bertoeakar pikiran, Wassalam "Goeroe-goeroe Persatoean Islam" (Al-Lisaan. No. 1. Tanggal 27 Desember 1935: 1-2).

Pada awalnya pengurus NU cabang Bandung menolak permintaan Persis, dengan alasan pertemuan yang dihasilkan tidak akan menghasilkan keputusan apa-apa. Perdebatan yang terjadi antara NU dengan Persis tidak akan mengubah pendirian masing-masing pihak. Atas penolakan yang disampaikan oleh Said Hasan Wiratama (voorzitter cabang Bandung), Persis membuat selebaran-selebaran tentang keharaman *taqlid* yang ditujukan kepada KH. Wahab Hasbullah. Selebaran ini kemudian disebarkan kepada masyarakat dengan harapan terjadi keramaian di tengah masyarakat yang ujungnya pihak NU bersedia untuk berdebat. Strategi Persis berhasil, NU cabang Bandung bersedia melakukan perdebatan terbuka dengan Persis perihal masalah *taqlid*. Berikut adalah surat tanggapan yang disampaikan pengurus NU cabang Bandung:

Bersama ini soerat, dari kita kaoem N.O. soedah menimbang dan memoetoeskan bahwa permintaan Toean-toean itu dikaboelkan dan waktoenja nanti malam Selasa tanggal 18 dan ke 19. Toean-toean dipersilakan datang di tempat Cloebhoeis Nahdlatol Oelama di Kopoweg. Pembijtaraan akan dimoelai djam 8 ba'da isja'. Jang diperkenankan datang dari Toean2 hanja boeat 6 orang sadja, dari 6 orang itoe jang diperkenankan boeat menerangkan masalah terseboet hanja boeat 1 orang sahaja. Wassalam daripada kita Bestuur N.O. Tjabang Bandoeng (Al-Lisaan. No. 1. Tanggal 27 Desember 1935: 4).


Pada pelaksanaannya, orang-orang Persis yang datang ke tempat acara adalah berjumlah 40 orang. Mereka dipimpin oleh guru utama Persis, yaitu A. Hassan. Sementara di pihak tuan rumah, dipimpin langsung oleh KH. Wahab Hasbullah. Selain itu hadir juga beberapa kyai yang menjadi tokoh NU di wilayah Priangan, seperti KH. Ruhiyat dari Tasikmalaya, KH. RA. Dimiyati dari Babakan Ciparay Sukamiskin dan KH. Syamsuddin dari Lembang. KH. Abdul Wahab tampil lebih dulu memaparkan pendapatnya tentang "wajibnya *taqlid*". Lalu kemudian Tuan A. Hassan tampil ke atas mimbar memaparkan pendapatnya tentang "haramnya *taqlid*". Kedua orang ini saling memberikan *hujjah* atas pemahaman masing-masing.

Dalam pandangan A. Hassan dari Persis, bahwa Allah mengharamkan umat Islam untuk taqlid kepada siapapun, walau setinggi apapun keilmuan yang diikutinya, kecuali hanya boleh

mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang bisa ber-*ijtihad*, wajib *ittiba'*, yaitu mengikuti siapa saja dengan mengetahui dalil yang dikemukakan orang yang diikuti. Sementara itu, para kyai NU tetap pada pendiriannya, bahwa “kewajiban *taqlid*” tetap berlaku bagi sebagian besar umat Islam. Dalam pendapat KH. Abdul Wahab orang yang tidak bisa ber-*ijtihad*, wajib *taqlid* kepada salah satu dari imam madzhab yang empat. *Taqlid* itu terkadang dengan disertai tahu dalil dan terkadang bisa dengan tanpa tahu dalil. Orang-orang awam yang tidak tahu dalil, cuma perlu ikut perkataan para gurunya. Orang Islam tidak perlu memaksakan *ittiba'*, yaitu mengikuti sesudah tahu alasan dari orang yang diikuti. Adapun bagi orang yang mampu *ijtihad*, boleh melakukan *ijtihad* kalau mempunyai kapasitas ilmu agama yang mumpuni.

Sampai pertemuan itu selesai, kedua kelompok tetap bertahan pada argument masing-masing. Majalah Al Lisan memberitakan bahwa sebelum ditutup, KH. Ruhayat, KH. RA. Dimiyati dan KH. Syamsuddin menyampaikan nasehat kepada semua yang hadir. Inti dari nasehat ketiga kyai tersebut adalah supaya umat Islam tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Umat Islam diharapkan dapat menghargai perbedaan meskipun perdebatan kerap terjadi. Kebenaran dari siapapun hendaknya dapat diterima dengan lapang dada tanpa melihat “kaum tua” atau “kaum muda”. Setelah itu, kemudian Said Hasan Wiratama, ketua NU cabang Bandung mengucapkan terima kasih atas kehadiran A. Hasan beserta seluruh rombongan dari Persis, seraya menutup acara (Al-Lisan. No. 1. Tanggal 27 Desember 1935: 5).

Masalah yang sama kembali diperdebatkan oleh NU dan Persis pada 31 Mei 1936 di Gebang. Pihak NU Ciledug dimotori oleh KH. Masduqi, H. Abdul Khair dan Awad Basit, sementara pihak modernis dari Persis dan Al-Irsyad diketuai oleh A. Hasan dan didampingi oleh pengurus Al-Irsyad cabang Cirebon, yaitu H. Moehsin dan H. Aliman. Perdebatan berlangsung dari jam 09.00 pagi sampai sore hari. Selain para tokoh yang akan berdebat, hadir pula para pendukungnya. Tidak ketinggalan hadir pada kesempatan itu petugas keamanan, pejabat agama serta pejabat administrasi setempat (Anam 2010, 48).



Gambar 1. Verslag catatan argumentasi perdebatan Persis dengan NU (Sumber dokumentasi pribadi)

Seperti pada perdebatan-perdebatan sebelumnya, A. Hassan tetap berpendirian bahwa *taqlid* hukumnya adalah haram. Menurutnya, Allah telah mewajibkan umatnya berpegang teguh hanya pada tali agama Allah, dan melarang berpegang kepada yang lainnya. Ini artinya, umat Islam dilarang bertaqlid. Keberadaan Al-Qur'an dan Hadits sudah menjadi cukup bukti bahwa mengikuti kepada selain keduanya adalah dilarang. Kalau memang *taqlid* itu diwajibkan, tentulah ada anjurannya. Kemudian, A. Hassan meminta kepada KH. Masduqi untuk menunjukkan anjuran tersebut dari ayat Al-Qur'an, kalau memang ada. Sebaliknya, KH. Masduqi meminta A. Hassan untuk menunjukkan ayat Al-Qur'an yang secara eksplisi melarang *taqlid*. Bagi KH. Masduqi, ayat tentang "berpegang teguh pada tali agama Allah", bukan merupakan larangan untuk manut kepada ulama. *Ijtihad* yang dilakukan para ulama juga merupakan bagian dari usaha untuk berpegang teguh pada tali agama Allah, karena *ijtihad* yang mereka lakukan pasti bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits¹¹. Kedua belah pihak lagi-lagi tidak mendapatkan titik temu, karena satu pihak tidak dapat menunjukkan ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengharamkan *taqlid*, di pihak lain tidak dapat menunjukkan ayat yang mewajibkannya. Kedua pihak hanya sepakat, bahwa ulama adalah pewaris ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Nabi (Al-Lisaan. No. 9. Tanggal 20 Agustus 1936: 37-38).

Memasuki akhir tahun 1930-an, muncul beberapa peristiwa yang memberikan kesadaran kepada umat Islam bahwa integrasi adalah modal utama perjuangan melawan kekuatan-kekuatan luar yang sebenarnya sudah sejak lama menyudutkan umat Islam. Serangan terhadap umat Islam datang dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan dari kaum Nasionalis Sekuler, juga harus berhadapan dengan kaum adat yang berusaha mempertahankan hukum adat dan menginginkan pengikisan hukum agama di seluruh Nusantara (Benda 1985, 116).

Kesadaran ini melahirkan organisasi bersama umat Islam. Dipelopori oleh NU dan Muhammadiyah, dibentuklah suatu federasi Islam yang baru dengan nama *Madjlisul Islam A'la Indonesia* (MIAI) atau Majelis Tinggi Islam Indonesia pada September 1937 di Surabaya (Benda 1985, 119). Organisasi ini telah menjadi semacam sentimen agama yang mempersatukan kalangan Islam modern dengan tradisional, serta menjadi badan untuk semua gerakan keagamaan Islam, termasuk yang beraliran politik. Persaingan di kalangan umat Islam untuk sementara mereda, sehingga kekuatan umat dapat dipersatukan (Kuntowijoyo 1999, 99).

KESIMPULAN

Keberadaan surat kabar *Al Lisan*, *Al Mawaidz*, dan *Berita Nahdlatul Oelama* memiliki peran yang sangat penting dalam pendokumentasian dinamika umat Islam sepanjang tahun 1920 hingga 1930-an. Informasi yang disampaikan mengandung pemikiran, gagasan, dan pemahaman keagamaan para tokoh Islam di jamannya, yang dapat dibaca oleh umat Islam di saat itu, bahkan bisa dipelajari hingga sekarang. Ketiga majalah itu turut memperkaya wacana keislaman, meski di tengah segala perbedaan di kalangan umat Islam itu sendiri. Perdebatan-perdebatan yang tersaji dalam dokumentasi ketiga majalah tersebut, dapat menjadi pelajaran bahwa berbeda pendapat adalah hal biasa, selama disikapi dengan lapang dada, dan perbedaan tersebut dilandasi dengan hujjah serta argumentasi. Tidak ada caci maki, atau teror massa menuntut diusirnya satu kelompok oleh kelompok lain Sekeras apapun perdebatan, tetaplah dalil yang dikedepankan. Setelah itu, berlapang dada akan segala perbedaan.

REFERENSI

- Anam, Chairul. 2010. *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*. Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia.
- Benda, Harry J. 1985. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Bandung: Pustaka Jaya.

- Garraghan, Gilbert J.S.J. 1957. *A Guide To Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Iskandar, Muhammad. 2001. *Para Pengemban Amanah*. Jogjakarta: Mata Bangsa.
- Ismaun. 2005. *Sejarah Sebagai Ilmu*. Bandung: Historia Utama Press.
- Khan, Muhammad Mojlum. 2012. *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*. Bandung: Noura Books.
- Kuntowijoyo. 1999. *Pradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Zuhri, Saifudin. 1972. *Almaghfurlah KH Wahab Chasbullah Bapak Pendiri NU*. Jakarta: Offset Yamunu.
- Majalah Berita Nahdlatol Oelama, 15 Desember 1935, No. 4, tahun ke-5
- Majalah Berita Nahdlatol Oelama, edisi No 22 tahun ke-5, 15 September 1936
- Majalah Al-Mawaidz. No. 9-10. Tahun ke-3. Tanggal 26 Februari-5 Maret 1935
- Majalah Al-Mawa'idz. No. 51. Tahun ke-2. Tanggal 18 Desember 1934.
- Majalah Al-Lisaan. No. 1. Tanggal 27 Desember 1935
- Majalah Al-Lisaan. No. 9. Tanggal 20 Agustus 1936